

Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah

Yusri Hadi^[1] & Herinawati^[2]

^[1]Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2]Dosen Program Studi Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: yusrihadi.227410101003@mhs.unimal.ac.id, herinawati@unimal.ac.id

Citation: H. Yusri, Herinawati, "Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 673-687.

Received: 12 Juni 2024

Revised: 22 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

Published: 15 Juli 2024

*Corresponding Author:

yusrihadi.227410101003@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat penting. Secara hukum, semua saksi yang dipanggil oleh penyidik dan penyidik wajib datang untuk proses pemeriksaan, namun kehadiran saksi sering terkendala karena keterbatasan biaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.

Kata kunci: Biaya Penganti; Saksi; Penyelidikan dan Penyidikan.

Abstract: The significance of witnesses in criminal cases cannot be overstated and financial constraints frequently hinder their participation. This study employed a qualitative methodology that incorporates an empirical juridical approach. The findings indicate that the execution of reimbursement fees for witnesses in the jurisdiction of the Central Aceh Police contravened the provisions of Article 229 of the Criminal Procedure Code and Article 5, paragraph 1, letter m of Law Number 31 of 2014. The challenges faced in the implementation of reimbursements for witness fees within the jurisdiction of the Central Aceh Police are multifaceted. Among the most significant obstacles are the limited financial resources of the Central Aceh Police, the absence of a clear set of guidelines governing the reimbursement of witness fees during the investigation process, and a lack of public understanding of the legal provisions that apply to this matter. The Central Aceh Police Investigator employed various strategies to overcome difficulties in administering reimbursements for witness expenses within the jurisdiction of the Central Aceh Police. Specifically,

the investigator has taken the initiative to visit witnesses' homes, which are located far away, and question them directly. Additionally, the investigator collaborated with the sectoral police station (Polsek) in the vicinity of the witnesses' residences.

Keywords: *Replacement Fees; Witness; Inquiries and investigations.*

1. PENDAHULUAN

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹ Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Penyidik Polisi dalam mengungkap suatu kasus pidana sangat memerlukan keterangan saksi yang mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi tersebut. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Penyidik kepolisian memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf g KUHP untuk memanggil orang yang dapat didengar dan diperiksa sebagai saksi terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Saksi yang telah dipanggil oleh penyidik kepolisian dalam peraturan perundang-undangan diharuskan wajib hadir, dan apabila mengabaikan atau sengaja tidak hadir maka akan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri.⁵ Dengan demikian, melihat kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru KUHP dan KUHP bahkan mengancam dengan pidana

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).

² Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djembatan, 1998).

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997).

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2007).

apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini adalah hak saksi yang telah datang memberi keterangan kesaksiannya dalam proses penyidikan di kepolisian.⁶ Jika dikaitkan menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku, dijelaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya pada proses penyidikan mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara.

Untuk memudahkan penyidikan dan penyidikan, saksi yang dipanggil diberikan biaya pengganti dari semua pengeluaran yang diakibatkan dari panggilan pihak penyidik maupun penyidik tersebut. Dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP menentukan bahwasaksi mempunyai hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di semua tingkat pemeriksaan termasuk di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci besaran atau jumlah biaya pengganti yang dimaksud Pasal 229 ayat (1) KUHAP, sehingga dalam hal penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir memberikan kesaksiannya pada proses penyidikan menjadi tidak ada kejelasan, bahkan saksi tidak berani meminta haknya untuk dapat digantikan biaya yang dikeluarkannya pada saat menghadiri proses pemberian kesaksiannya dalam penyidikan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan.⁷ Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara.⁶⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari literatur, undang-undang, buku-buku ilmiah di bidang hukum, dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pemberian Biaya Pengganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis undang-undang berkaitan dengan Lembaga Masyarakat. Manakala pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi seakurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*).

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian. Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Analisis data dalam penelitian tesis ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Jenis-jenis Saksi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Undang-undang menetapkan beberapa ketentuan mengenai alat bukti “kesaksian” untuk mendekatai atau menemukan kebenaran materil dalam sebuah perkara pidana. Tidak memenuhi ketentuan ini berarti hakim telah salah dan cacat dalam membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.⁹

Dalam pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan lain perkataan, hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti lain tidak ada tidak berarti bagi tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimum dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya, namun tidak berarti bagi tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimum dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya.

Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pandangan atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi. Dengan kesaksian dalam hukum acara pidana adalah apa yang ia alami sendiri oleh saksi dalam peristiwa itu. Dapat juga dikatakan apa yang ditangkap oleh panca indranya yang meliputi apa yang ia lihat dengan matanya, bukan apa yang ia lihat dengan batinnya, apa yang di dengar dari telinganya atau apa yang dicium dari hidungnya, apa yang dirasa dari perasaannya bukan apa yang dirasa menurut anggapannya atau perasaannya dan apa yang dirasa dengan lidahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau

⁹ Muhammad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surakarta: UMS Press, 2012).

ia alami sendiri. Menurut ketentuan pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan Keterangan saksi yang sesuai dengan kepentingan yustisial berpatokan kepada penjelasan pasal I butir 27 dan pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan penegasan ini penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi kearah yang Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP. Menurut Yahya Harahap, menjelaskan bahwa disamping pendengaran sendiri ataupun penglihatan sendiri maupun pengalaman sendiri dari saksi harus di dukung oleh alasan pengetahuannya yang logis atau masuk akal.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Keterangan saksi harus berdasarkan alasan pengetahuannya tentang kesaksian yang diberikan. Kesaksian tersebut haruslah berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, saat itulah keterangannya memiliki nilai sebagai alat bukti.

Pada praktiknya, saksi dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:¹¹

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- b. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- c. Saksi Ahli Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Saksi Korban yaitu korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- e. Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan dilihat, didengar maupun dialami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.
- f. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

- g. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik.
- h. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁴⁷

Dalam hukum pidana, terdapat satu adagium yang dipedomani dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu adagium *Unus testis, nullus testis* yang artinya satu saksi bukan lah saksi. Maksudnya keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diutamakan adalah mutu kesaksiannya dapat membuktikan kesalahan tersangka. Keterangan saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan hampir setiap berkas perkara penyidik dilengkapi dengan keterangan saksi. Keterangan saksi menjadi alat bukti utama yang sering dipakai oleh penyidik karena memang alat bukti ini sangat mudah untuk dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan, selain hal tersebut keterangan saksi dapat memberikan petunjuk bagi penyidik untuk menemukan alat-bukti lainnya.¹²

Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat-syarat antara lain: a) Syarat formil yaitu: a) Berumur 15 tahun keatas; b) Sehat akalnya; c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain; d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai; e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menrima upah kecuali undang-undang menentukan lain; f) Menghadap di persidangan; g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya; h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

Syarat materil yaitu: a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri; b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri; d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan e) Tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, maka persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum adalah: a) Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; b) Dapat menolak kesaksian karena adanya hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka adalah mereka yang ada hubungan darah/keluarga, hubungan keluarga karena akibat perkawinan, orang lain karena suatu sebab tertentu berhak untuk menolak member kesaksian.

Sedangkan persyaratan khusus adalah: a) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri; b) Jika saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik yang melakukan pemeriksaan itu datang ke tempat kediaman saksi; c) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP;

¹² Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 268-73.

dan d) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi apabila penyidik menganggap perlu dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 16 ayat (2) KUHAP dan keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 KUHAP). Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana atau peristiwa perdata yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana atau perdata yang dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar-benar kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

3.2 Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah

Penyelidik dan penyidik Polres Aceh Tengah merupakan salah satu struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang menangani masalah hukum daerah kabupaten Aceh Tengah. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Tahun 2023, Polres Aceh Tengah dalam menangani kasus tindak pidana pencurian, penganiayaan, pendahan dan pembunuhan, Penyidik Polres Aceh Tengah telah memanggil saksi untuk memberikan keterangan saksi guna untuk proses penyelidikan dan penyidikan di Pores Aceh Tengah. Saksi yang telah memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah pada tahun 2023 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang saksi Kasus tindak pidana pencurian, 35 (tiga puluh lima) orang saksi kasus tindak pidana penganiayaan, 25 (dua puluh lima) orang saksi kasus tindak pidana penadahan, dan 8 (delapan) orang saksi kasus tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan jumlah saksi yang telah memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah tersebut, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya terhadap 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan saksi pada Polres Aceh Tengah yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi yang telah memeberikan keterangan saksi dari kasus tindak pidana penipuan, 1 (satu) orang saksi dari kasus tindak pidana penganiayaan, 1 (satu) orang saksi dari kasus tindak pidana penadahan, dan 1 (satu) orang saksi yang telah memeberikan keterangan saksi dari kasus tindak pidana penganiayaan.

Tabel 1. Jumlah Pemanggilan Saksi Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah Tahun 2023

| No | Tahun 2023 | Pemanggilan Saksi Terhadap Beberapa Kasus | | | |
|--------------|------------|---|--------------|-----------|------------|
| | | Pencurian | Penganiayaan | Penadahan | Pembunuhan |
| 1 | Januari | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Februari | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Maret | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | April | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Juni | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Juli | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | September | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Oktober | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | November | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Desember | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Jumlah Total | | 69 | 35 | 27 | 8 |

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Semua perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi, tidak ada satu pun perkara pidana yang tidak menggunakan saksi sebagai alat bukti yang berperan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Saksi adalah salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap sebuah tindak pidana yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

Ferdian sebagai penyidik Polres Aceh Tengah dalam mengungkap sebuah kasus pidana sangat memerlukan keterangan saksi, baik saksi yang melihat langsung perkara pidana, maupun saksi ahli yang dapat menerangkan tentang keahliannya yang dapat membantu proses penyidikan sebuah tindak pidana yang sedang ditanganinya. Keterangan saksi diperlukan karena dapat menerangkan kronologis dari sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang sedang ditanganinya, sedangkan keterangan saksi ahli diperlukan penyidik untuk membantu menjelaskan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan keahliannya yang diperlukan dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana sehingga dapat dapat memperjelas unsur dari suatu tindak pidana yang terjadi.

Penyidik Polres Aceh Tengah dalam meminta keterangan saksi maupun saksi ahli melakukan pemanggilan dengan mengantarkan surat pemanggilan saksi maupun saksi ahli, dan dalam surat tersebut menerangkan bahwa pemanggilan saksi maupun saksi ahli guna untuk kepentingan penyidikan sebuah tindak pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk membantu proses penyidikan di Polres Aceh Tengah.

Menurut Wijaya sebagai saksi dala kasus tindak pidana pencurian menyebutkan bahwa penyidik Polres Aceh Tengah yang mengirimkan surat pemanggilan saksi dan saksi ahli dalam proses penyidikan di Polres Aceh Tengah dibenarkan oleh saksi yang pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa pada saat saksi ingin dimintai keterangan terkait kasus tindak pidana yang dia ketahui, penyidik mengirimkan surat kepadanya untuk dapat menghadiri proses permintaan keterangan saksi dalam membantu penyidik Polres Aceh Tengah untuk

mengungkap kebenaran tentang suatu kasus tindak pidana yang sedang ditangani tersebut.

Menurut Junaidi, Saksi Ahli yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Aceh Tengah juga membenarkan bahwa penyidik dalam meminta keterangan ahli, dirinya selalu mengantarkan surat permintaan tentang kesediaan untuk memberikan keterangan tentang keahliannya untuk membantu memperjelas dan menerangkan tentang kasus tindak pidana yang sedang ditangani penyidik tersebut.

Pemanggilan saksi dan saksi ahli untuk membantu proses penyidikan di Polres Aceh Tengah merupakan hak dan kewenangan Penyidik Polres Aceh Tengah, dan pemanggilan saksi tersebut telah adanya kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 112 KUHP yang intinya menyatakan Penyidik Polres Aceh Tengah yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Saksi yang telah dipanggil oleh Penyidik Polres Aceh Tengah dalam proses penyidikan wajib hadir apabila tidak ada halangan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Kepastian hukum terhadap ketentuan saksi wajib hadir terdapat pada Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan bahwa saksi yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Ferdian sebagai penyidik Polres Aceh Tengah dalam memeriksa saksi, selalu memberitahukan tentang hak-hak saksi yang diperoleh dalam proses penyidikan di Polres Aceh Tengah, yang terdiri dari:

- a. Penyidik Polres Aceh Tengah memberitahukan bahwa saksi akan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Penyidik Polres Aceh Tengah memberitahukan bahwa saksi dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang akan diperlukan saksi pada proses pemeriksaan di Polres Aceh Tengah.
- c. Penyidik menjamin bahwa saksi akan dimintai keterangan tanpa adanya tekanan, mendapatkan penerjemah dan bebas dari pertanyaan menjerat.

Berkenaan dengan pemberitahuan penyidik tentang hak-hak saksi yang di dapatkan di atas, saksi yang bernama Nuzul Mitra yang telah memberikan keterangan saksi di kantor kepolisian Polres Aceh Tengah membenarkan bahwa penyidik sebelum memintai keterangan saksi penyidik memberitahukan hak-hak saksi yang diperoleh pada saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, namun berkaitan dengan hak saksi mendapatkan penggantian biaya karena telah memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah saksi Nuzul Mitra mengakui tidak diberitahukan hal tersebut oleh penyidik pada saat dia memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah, dan saksi Nuzul Mitra mengakui tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi dalam menghadiri pemanggilan penyidik untuk memberikan keterangan saksi.

Saksi Erwin juga mengalami hal serupa dengan saksi Nuzul Mitra yang tidak diberitahukan bahwa saksi yang telah memberikan keterangan saksi terkait dengan kasus

tindak pidana yang dia ketahui akan mendapatkan penggantian biaya terhadap biaya yang dikeluarkannya pada saat akan menghadiri permintaan penyidik untuk memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan tersebut. Saksi Erwin juga mengakui tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi dalam menghadiri pemanggilan penyidik untuk memberikan keterangan saksi.

Penyidik harus memberitahukan kepada saksi menyangkut dengan hak-haknya termasuk menyangkut pemberitahuan penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi pada saat memberikan kesaksiannya. Penyidik Polres Aceh Tengah mengakui bahwa memang benar penyidik tidak semua memberitahukan bahwa adanya penggantian biaya yang akan diberikan terhadap biaya yang telah dikeluarkan saksi pada saat datang memberikan keterangan di Polres Aceh Tengah. Hal ini dilakukan karena menurut penyidik tidak adanya alokasi biaya yang dapat diambil untuk memberikan penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi untuk datang ke Polres Aceh Tengah memberikan keterangan saksi tersebut, dan penyidik juga mengatakan bahwa penyidik tidak memberitahukan kepada saksi tentang hal tersebut karena berdalih saksi akan mengada-ngada dalam memberitahukan biaya yang telah dikeluarkan pada saat akan menghadiri permintaan keterangan saksi tersebut.

Pemberitahuan bahwa adanya penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi untuk menghadiri pemanggilan saksi dalam memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah merupakan hak saksi untuk mengetahui bahwa negara telah mengatur tentang hak saksi tersebut, sehingga sudah seharusnya penyidik Polres Aceh Tengah memberitahukan bahwa saksi akan mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya dalam menghadiri pemanggilan penyidik untuk memberikan keterangan saksi tersebut.

Kepastian hukum terhadap penyidik Polres Aceh Tengah yang melakukan pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan saksi wajib memberitahukan kepada saksi yang telah datang memberikan keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 229 KUHP yang menyatakan bahwa Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pemberitahuan tentang adanya penggantian biaya yang dikeluarkan saksi dalam menghadiri pemanggilan penyidik untuk memberikan keterangan saksi, terdapat juga beberapa saksi yang tidak mengetahui bahwa adanya penggantian biaya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ini, yang mana berdasarkan wawancara dengan beberapa saksi yang telah memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah juga mengakui bahwa saksi tidak mengetahui jika adanya ketentuan yang mengatur tentang adanya penggantian biaya yang dikeluarkan saksi pada saat memberikan keterangan kesaksiannya pada proses penyidikan Polres Aceh Tengah tersebut. Saksi Zulfakri juga mengatakan tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkannya pada saat pergi ke Polres Aceh Tengah untuk memberikan kesaksiannya terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dia ketahui tersebut.

Pemberitahuan tentang adanya hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkannya pada saat memberikan kesaksiannya di Polres Aceh Tengah sangat penting dilakukan oleh Penyidik Polres Aceh Tengah, hal ini sangat membantu para saksi untuk mengetahui bahwa mereka ada hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi dan lainnya yang diperlukan pada saat saksi menuju ke Polres Aceh Tengah tersebut.

Saksi yang telah dipanggil oleh penyidik Polres Aceh Tengah tidak semuanya mendapatkan penggantian biaya seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa saksi yang telah hadir ke Polres Aceh Tengah untuk memberikan keterangan saksi kepada penyidik Polres Aceh Tengah mengatakan sebagai berikut:

- a. Saksi Erwin yang merupakan saksi yang mengetahui terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Aceh Tengah mengakui bahwa pada saat dirinya dipanggil oleh penyidik Polres Aceh Tengah dengan surat pemanggilan saksi Erwin mendatangi Polres Aceh Tengah tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada surat pemanggilan saksi tersebut. Saksi Erwin mengatakan bahwa saksi memberikan keterangan kesaksiannya terhadap kasus yang dia ketahui tersebut dengan sebenar-benarnya, dan setelah saksi memberikan keterangan kesaksiannya tersebut, saksi Erwin di persilahkan untuk pulang oleh penyidik dan diberikan nasi bungkus karena telah melewati pukul 13.00 wib waktu makan siang. Saksi Erwin mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya untuk mendatangi Polres Aceh Tengah tersebut.
- b. Saksi Wijaya merupakan saksi dari kasus tindak pidana pencurian kepada penulis mengatakan bahwa dirinya hadir untuk memberikan keterangan saksi yang dilihatnya di Polres Aceh Tengah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan penyidik Polres Aceh Tengah. Saksi Wijaya mengatakan bahwa dia berterus terang memberikan kesaksiannya sehingga telah membantu penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang diketahui saksi Wijaya tersebut. Saksi Wijaya mengatakan pada saat memberikannya kesaksiannya di Polres Aceh Tengah saksi hanya diberikan air mineral dan kue. Saksi juga mengatakan tidak diberikan uang pengganti biaya yang telah dikeluarkan saksi Wijaya tersebut. Padahal berdasarkan keterangan saksi Wijaya telah mengeluarkan uang sebanyak lebih kurang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) untuk dapat menghadiri pemanggilan penyidik Polres Aceh Tengah tersebut dan untuk pulang ketempat tinggalnya saksi Wijaya juga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) untuk biaya kembali kerumahnya tersebut, sehingga saksi Wijaya mengakui bahwa dirinya merasa kecewa karena tidak diberikan uang pengganti biaya yang dikeluarkan untuk menghadiri proses penyidikan tersebut.
- c. Saksi Zulfakri yang merupakan saksi dari kasus tindak pidana penadahan mengatakan bahwa dirinya menghadiri pemanggilan penyidik sesuai dengan waktu yang telah dipanggil penyidik Polres Aceh Tengah. Saksi Zulfakri mengatakan telah memberikan keterangan saksi sesuai dengan apa yang dilihatnya. Saksi Zulfakri mengakui bahwa dirinya ada diberikan air mineral dan kue pada saat memberikan kesaksiannya. Setelah memberikan kesaksiannya saksi Zulfakri dipersilahkan pulang oleh penyidik dan tidak menerima uang pengganti yang telah dikeluarkannya untuk menghadiri pemanggilan penyidik Polres Aceh Tengah tersebut.
- d. Saksi Nuzul Mitra yang merupakan saksi dari Kasus tindak pidana pembunuhan mengatakan bahwa dirinya telah menghadiri pemanggilan penyidik Polres Aceh Tengah sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan pembunuhan yang terjadi di wilayah

hukum Polres Aceh Tengah. Saksi Nuzul Mitra Mengakui bahwa dirinya telah memberikan keterangan saksi sesuai dengan apa yang dilihatnya, dan pada saat memberikan saksi di Polres Aceh Tengah, saksi diberikan Air, Kue Nasi serta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Jarak tempat tinggal saksi Nuzul Mitra dengan Polres Aceh Tengah lumayan jauh dan saksi Nuzul Mitra mengatakan bahwa untuk pulang pergi ke Polres Aceh Tengah dirinya harus mengeluarkan biaya transport dan lainnya lebih kurang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut dirinya uang yang diberikan oleh penyidik Polres Aceh Tengah kepada dirinya sangatlah kurang dan tidak dapat mencukupi biaya yang dikeluarkan saksi Nuzul Mitra untuk dapat hadir di Polres Aceh Tengah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan advokat yang sering menangani kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Aceh Tengah mengatakan bahwa selama dirinya menangani kasus-kasus tindak pidana yang perlu mendatangkan saksi di dalam proses penyidikan, banyak dijumpai bahwa hak saksi yang diatur dalam Pasal 229 KUHP tentang penggantian biaya yang dikeluarkan saksi tidak diberikan oleh penyidik Polres Aceh Tengah.

Penyidik Polres Aceh Tengah juga mengakui bahwa tidak semua saksi yang dimintai keterangan saksi oleh penyidik Polres Aceh Tengah diberikan pengganti uang transport, hal ini karena menurut penyidik Polres Aceh Tengah bahwa tidak adanya lokasi anggaran uang yang dapat diambil oleh pihak kepolisian untuk memberikan uang pengganti terhadap saksi yang telah memberikan kesaksiannya di Polres Aceh Tengah. Penyidik juga mengatakan bahwa selama ini penyidik memberikan uang pribadinya terhadap saksi yang benar-benar tampak seperti orang yang miskin atau orang kurang mampu, namun mau datang pada hari proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Aceh Tengah.

Berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum bapak Musliadi selaku salah satu dosen yang mengajar tentang ilmu hukum pidana di Perguruan tinggi Aceh Tengah mengatakan terkait dengan penggantian biaya terhadap saksi yang telah dipanggil dan hadir memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah wajib diberikan pengganti biaya terhadap saksi tersebut, hal ini karena telah ada dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang hak penggantian biaya terhadap saksi yang telah memberikan keterangan saksi dalam proses penegakan hukum yang terdapat dalam Pasal 229 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa saksi yang telah memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan dari saksi yang dimintai keterangan saksi oleh Penyidik Polres Aceh Tengah tidak diberikan hak penggantian biaya sesuai dengan hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum terhadap saksi berhak mendapatkan penggantian biaya telah di atur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan saksi berhak memperoleh biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah yang pelaksanaan penggantian biayanya tidak pernah dilakukan sesuai dengan Pasal 229 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya yaitu Penyidik Polres Aceh Tengah yang tidak mengindahkan hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik yang tidak menghiraukan penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi untuk mendatangi Polres Aceh Tengah dalam memberikan kesaksiannya, telah membuat banyak dari masyarakat yang menjadi saksi tidak mendapatkan haknya yang seharusnya mereka dapatkan. Tentu hal ini telah sangat merugikan masyarakat yang telah memberikan kesaksiannya tersebut.

Pelaksanaan penggantian biaya saksi yang telah memberikan kesaksiannya di Polres Aceh Tengah yang tidak pernah dilaksanakan oleh penyidik Polres Aceh Tengah berbeda dengan pelaksanaan penggantian biaya yang dialami oleh saksi Ahli yang telah memberikan keterangan tentang keahliannya dalam menerangkan sebuah kasus tindak pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Aceh Tengah.

Saksi ahli yang dimintai keterangan tentang keahliannya dalam membantu penyidik Polres Aceh Tengah dalam menerangkan sebuah kasus tindak pidana selalu diberikan penggantian biaya atau honor disaat telah memberikan keterangan ahli tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan di Polres Aceh Tengah. Saksi Ahli Aminullaah yang telah memberikan keterangan keahliannya di Polres Aceh Tengah mengatakan bahwa setiap di panggil oleh penyidik Polres Aceh Tengah, saksi Aminullaah selalu datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan penyidik, dan saksi Aminullaah memberikan keterangan tentang keahliannya dalam membantu penyidik mengungkapkan kasus tindak pidana yang sedang ditangani penyidik tersebut, setelah memberikan keterangan ahli, saksi Aminullaah diberikan uang oleh penyidik Polres Aceh Tengah sebagai uang pengganti biaya transport dan honor karena telah memberikan keterangan ahli di Polres Aceh Tengah.

Penyidik Polres Aceh Tengah mengakui bahwa setiap kali penyidik Polres Aceh Tengah memanggil saksi Ahli untuk menerangkan sebuah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, setiap Saksi Ahli tersebut akan diberikan uang pengganti transport dan honor karena telah memberikan keterangan ahli tersebut. Pemberian uang transport dan honor terhadap saksi Ahli dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu saksi ahli memberikan keterangan keahliannya yang diperlukan oleh penyidik, dan menandatangani berkas-berkas dalam proses penggantian biaya transport dan honor yang akan diberikan kepada saksi Ahli tersebut.⁸¹

Penggantian biaya transport kepada saksi Ahli yang memberikan keterangan keahliannya di Polres Aceh Tengah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang telah di atur dalam Pasal 229 KUHAP yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Aceh Tengah dalam melakukan proses hukum yang berlaku. Berbanding terbalik dengan saksi yang dimintai keterangan kesaksiannya di Polres Aceh tengah yang tidak pernah diberikan penggantian biaya terhadap biaya yang telah dikeluarkan saksi untuk mendatangi Polres Aceh Tengah dalam memberikan kesaksian yang dilihat dan didengarnya tersebut, dapat dikatakan sungguh hukum dan aparat penegak hukum sudah berlaku tidak adil, hal ini dikarena aturan kepastian hukum telah mengatur secara tegas dalam Pasal 229 KUHAP

bahwa saksi dan saksi ahli yang telah hadir memberikan kesaksiannya didalam proses penyidikan wajib diberikan uang pengganti. Sementara kenyataan yang berlaku sekarang saksi ahli mendapatkan penggantian biaya sedangkan saksi yang memberikan keterangan kesaksian terhadap kasus pidana yang dia lihat tidak mendapatkan penggantian biaya.

Kedudukan saksi dalam proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik lebih penting dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana, hal ini karena saksi yang mengalami dan melihat sendiri tentang kejadian dari tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik tersebut, dan di dalam 184 KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang terletak di nomor 1, namun faktanya hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya untuk datang memberikan kesaksiannya di abaikan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya berlaku adil dalam melakukan proses hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian didapatkan bahwa banyak dari saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik Polres Aceh Tengah tidak diberikan hak pengganti biaya yang merupakan hak saksi yang telah diatur dalam Pasal Pasal 229 KUHAP dan Pasal 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan saksi berhak memperoleh biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ikhsan, Muhammad. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: UMS Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Remincel. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 268-73.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.